



KPU

KOTA TERNATE

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KPU Kota Ternate 2020-2024

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Jln. Kalumata Puncak No. 02 Tabona, Kota Ternate



www.kpu-ternatekota.go.id



kpu_ternate@kpu.go.id



PPID KPU TERNATE



[kpu.ternate](https://www.instagram.com/kpu.ternate)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Ternate Tahun 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate sebagai salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilihan dengan tertib, aman, dan lancar.

Dalam rangka menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 sampai dengan Pemilihan Tahun 2024 yang dimana proses Tahapannya harus direncanakan dengan matang, Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate menyusun Rencana Strategis yang merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang di hadapi KPU Kota Ternate. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi KPU Kota Ternate dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan pimpinan dan semua staf KPU Kota Ternate melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kota Ternate Tahun 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU Kota Ternate sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Ternate, 8 Maret 2021

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM' is written around the top half of the circle, and 'KOTA TERNATE' is at the bottom. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'M. Ben A. Karim' is printed.

M. Ben A. Karim



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Umum	2
C. Kondisi Umum	4
 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	 13
1.2.1 Potensi	13
a. Aspek Kelembagaan	13
b. Aspek Sumber Daya Manusia	14
c. Aspek Kepemimpinan	14
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran	15
e. Aspek Business Process dan Kebijakan	15
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi	15
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders	16
 1.2.2 Permasalahan	 16
1. Kelembagaan	16
2. SDM	16
3. Kepemimpinan	16
4. Perencanaan dan Anggaran	16
5. Business Process dan Kebijakan	17
6. Dukungan Infrastruktur dan IT	17
 BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	 20
2.1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
2.2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM	20
2.3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	21
2.4. SASARAN STAREGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM	21
 BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 23
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL	23
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA TERNATE	27



3.3. Kerangka Regulasi	35
3.4. Kerangka Kelembagaan	37
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1. TARGET KINERJA	39
4.2. KERANGKA PENDANAAN	43
BAB V. PENUTUP	54



DAFTAR TABEL dan GAMBAR

Tabel 1.0 Susunan Anggota KPU Kota Ternate Periode 2019-2024 Berdasarkan Jabatan dan Divisi	8
Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPU Kota Ternate	9
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Ternate	9
Tabel 1.3 Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Kota Ternate	10
Tabel 1.4 Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Kota Ternate Berdasarkan tingkat Pendidikan	10
Tabel 1.5 Daftar Nama Pegawai di di lingkungan KPU Kota Ternate ...	11
Tabel 1.6 Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	18
Tabel 2.1 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	28
Tabel 2.2 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	32
Tabel 3.1 Target Kinerja 2020-2024	39
Tabel 3.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Ternate Selama 5 Tahun (2020-2024)	44
Tabel 3.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Ternate Selama 5 Tahun (2020-2024)	44
Tabel III.1 Hasil Pemilihan Tahun 1955 untuk Anggota DPR	55
Tabel III.2 Hasil Pemilu tahun 1971	57
Tabel III.3 Hasil Pemilu tahun 1977	58
Tabel III.4 Hasil Pemilu tahun 1982	59
Tabel III.5 Hasil Pemilu tahun 1987	60
Tabel III.6 Hasil Pemilu tahun 1992	61
Tabel III.6 Hasil Pemilu tahun 1997	61
Tabel III.8 Hasil Pemilu tahun 1999	65
Tabel III.9 Hasil Pemilu tahun 2004	69
Tabel III.10 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Pertama	70
Tabel III.11 Hasil Pemilihan Presiden Putaran Kedua	71
Tabel III.12 Hasil Pemilu Legislatif tahun 2009	72
Tabel III.13 Hasil Pemilu Presiden tahun 2009	73



Tabel III.14 Hasil Pemilu Legislatif tahun 2014	74
Tabel III.15 Hasil Pemilu Presiden tahun 2014	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai (tujuan) pada masa depan dan juga menentukan segala bentuk tahapan yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan tersebut serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, tentunya tugas pokok dan fungsi organisasi tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun Panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Sebagai salah satu Lembaga konstitusional independent, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum Menyusun Rencana strategi Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, maka Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

B. Pengertian Umum

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-

- undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
 7. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati an/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan.
 8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 9. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
 10. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 12. Rencana Pembanguna Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

C. Kondisi Umum

Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilu merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa pemilu merupakan instrument terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Dalam sejarah perjalannya Indonesia telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Sebagai Lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa KPU merupakan Lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh KPU.

Selain itu, berdasarkan ayat 1 (1) pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang, penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab Bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan pasal 10A KPU memegang tanggungjawab akhir atas penyelenggaraan pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pilih.

Selain itu, KPU Kota Ternate juga memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kota Ternate;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kota Ternate berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 6) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Maluku Utara ;
- 7) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kota Ternate berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 8) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Ternate, dan KPU Provinsi Maluku Utara ;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kota Ternate atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- 10) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kota Ternate, dan pegawai sekretariat KPU Kota Ternate yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Ternate dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kota Ternate kepada masyarakat;
- 12) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- 13) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang KPU Kota Ternate dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate mencakup:

- 1) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Kota Ternate;
- 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kota Ternate, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Kota Ternate dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
- 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 4) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur Maluku Utara serta pemilihan Kota Ternate dalam wilayah kerjanya;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pemalang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Maluku Utara;
- 6) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Pemalang;
- 7) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Wali Kota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- 8) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
- 9) Menetapkan calon Wali Kota Ternate yang telah memenuhi persyaratan;
- 10) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Wali Kota Ternate berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kota Ternate;
- 11) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kota Ternate, dan KPU Provinsi Maluku Utara;
- 12) Menerbitkan Keputusan KPU Kota Ternate untuk mengesahkan hasil pemilihan Wali Kota Ternate dan mengumumkannya;
- 13) Mengumumkan calon Wali Kota Ternate terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- 14) Melaporkan hasil pemilihan Wali Kota Ternate kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
- 15) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Wali Kota Ternate atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- 16) Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonakifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Wali Kota Ternate, dan pegawai sekretariat KPU Wali Kota Ternate yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Wali Kota Ternate dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 17) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Wali Kota Ternate kepada masyarakat;
- 18) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara;
- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota Ternate;
- 20) Menyampaikan hasil pemilihan Wali Kota Ternate kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, Menteri Dalam Negeri, Wali Kota Ternate, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Wali Kota Ternate; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Maluku Utara, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selain itu KPU Wali Kota Ternate dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan Gubernur, Wali Kota berkewajiban:

- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur, dan Wali Kota secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi Maluku Utara;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kota Ternate dan lembaga kearsipan Kota Ternate berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Wali Kota Ternate berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi Maluku Utara serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kota Ternate dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Ternate;
- 10) Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kota Ternate kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kota Ternate;
- 11) Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- 12) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi Maluku Utara dan/atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, KPU Kota Ternate beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa tugas KPU Kota Ternate adalah periode 5 (lima) tahun dimana saat ini merupakan periode keempat dengan masa tugas tahun 2019-2024. Berikut daftar nama anggota KPU Kota Ternate periode 2019-2024:

Tabel 1.0
Susunan Anggota
KPU Kota Ternate Periode 2019-2024
berdasarkan Jabatan dan Divisi

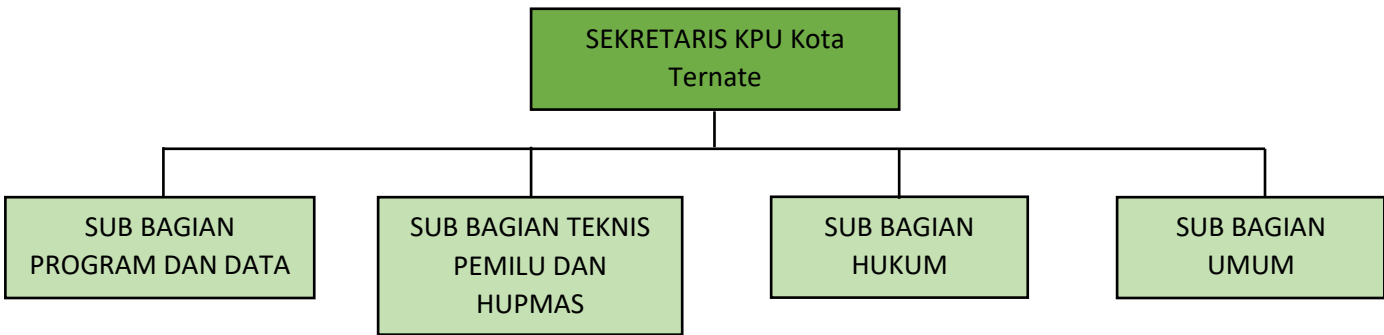
NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M. ZEN A. KARIM, S.IP.,M.Si	KETUA	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
2	KUAD SUWARNO	ANGGOTA	TEKNIS PENYELENGGARAAN
3	JAINUDIN ALI, S.T.	ANGGOTA	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4	SULEMAN PATRAS, S.Sos.	ANGGOTA	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
5	MU'MINAH DAENG BARANG, S.I.Kom.	ANGGOTA	HUKUM DAN PENGAWASAN

Demi kelancaran tugas dan wewenang KPU Kota Ternate, dibentuk Sekretariat KPU yang dipimpin oleh Sekretaris. Bagan organisasi KPU Kota Ternate dan Sekretariat KPU Kota Ternate masing-masing sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate

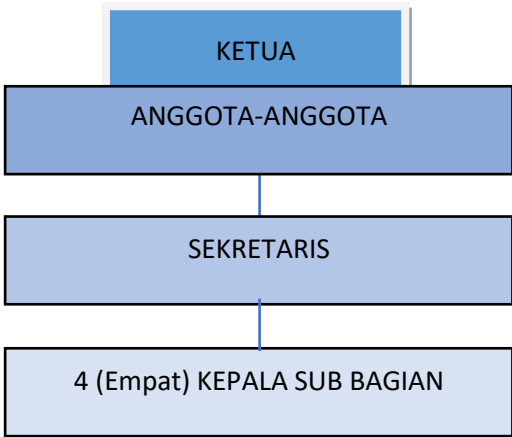


Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008.

Gambar 1.2

Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate



Sumber : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008

Kinerja Sekretariat KPU Kota Ternate mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan Sekretariat sangat diperlukan KPU Kota Ternate dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik;

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kota Ternate melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan KPU Kota Ternate juga didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dimana jumlah SDM Sekretariat KPU Kota Ternate saat ini adalah 39 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai dengan status pegawai organik, yakni PNS yang diangkat dan dimiliki KPU sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang atau 48.71 %.
2. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), yakni PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Ternate sebanyak 3 (Tiga) orang atau 7.69 %.
3. Pegawai dengan status honorer sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang atau 43.58 %.

Berdasarkan latar belakang pendidikannya, status kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ternate dapat dilihat secara lebih rinci per Kota Ternate pada table 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Kota Ternate

NO	SEKRETARIAT	JUMLAH	JUMLAH		
			DPK	ORGANIK	HONOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KPU KOTA TERNATE	39	3	19	17

Sumber : data sekunder KPU Kota Ternate per Desember 2020

SDM di KPU Kota Ternate dapat dibagi menjadi 6 (Enam) kelompok pendidikan seperti pada table 1.4 di bawah ini :

Tabel 1.4
Rekapitulasi PNS di lingkungan KPU Kota Ternate
Berdasarkan tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1	S2	1
2	S1	14
3	D3	1
4	SMA	4
5	SMP	2
6	SD	-

Sumber : data sekunder KPU Kota Ternate per Desember

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai KPU Provinsi Maluku Utara terdiri dari 15 (lima belas) orang perempuan dan 24 (dua puluh empat) orang laki-laki. Adapun daftar nama seluruh pegawai dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.5

Daftar Nama Pegawai di Lingkungan KPU Kota Ternate

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Abdullah H. Nurdin, S.Sos, M.Si Nip. 197702282006041017	Sekretaris
2.	Husen Nahumarury, S.An Nip. 196503081990031012	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Risawinarti Halil, SH Nip. 197609092009022005	Kasubag Hukum dan SDM
4.	Deni Andika Latuconsina, SH Nip. 198502062009121002	Kasubag Program, Data dan Informasi
5.	Eko Ady Prabowo, S.Sos Nip. 198509182009121002	Kasubag Teknis
6.	Syaiful M Said, S.Sos Nip. 196712051990031012	Staf
7.	Isnain Daud, SE Nip. 196808132001121001	Staf
8.	Dhany Syamdhany, SE Nip. 197905052008012035	Staf
9.	Tri Devayana sadik, SE Nip. 198103092009022004	Staf
10.	Kifli Jabir, S.IP Nip. 198506072009121002	Staf
11.	Rini Lestari, SE Nip. 197612312009122001	Staf
12.	Suryati Saleh, SH Nip. 198308182009122002	Staf
13.	Djabir Salim, S.Pd Nip. 198404122009021005	Staf
14.	Lasman M. Nur, S.IP Nip. 197404262009011002	Staf
15.	Nelma, A.Md Kom Nip. 198503252009022004	Staf
16.	Idra Adha Gailea, A.Md.Kom Nip. 198708102009121001	Staf
17.	Sofyan Samma Nip. 196909072008011024	Staf
18.	Nurjana Arif Nip. 197802152008012017	Staf
19.	Cristi Novlin Rewah Nip. 198011302008112001	Staf
20.	Abujihad Somadayo Nip. 198005042012121003	Staf
21.	Djahir Djakaria Nip. 197404142012121005	Staf
22.	Muhammad Saleh Manggis Nip. 197205152012121006	Staf

23.	Andri Wahab	Honor
24.	Sandri Ibrahim	Honor
25.	Nuraini Arifin	Honor
26.	Rahmawati Bandang	Honor
27.	Eka Yulianti Drakel	Honor
28.	Rizky Risdiyanti Husain	Honor
29.	Iradaath Soamole	Honor
30.	Fahyuddin Mahmuddin	Honor
31.	Andri Syamsudin	Honor
32.	Ramli Hasan	Honor
33.	Ariyani Ali	Honor
34.	Suhardi Ode	Honor
35.	M. Irfan	Honor
36.	Andriyani Ahmad	Honor
37.	Ismullah Syarbin	Honor
38.	Alwia Idris	Cleaning Service
39.	Mahmur Kader	Security

Sumber : data sekunder KPU Kota Ternate per Desember 2020

Melihat kondisi umum suatu organisasi selain faktor SDM, kinerja suatu organisasi tentunya akan dapat berjalan maksimal apabila didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. KPU Kota Ternate saat ini sudah menempati Kantor Tetap yang berada di Kota Ternate yang beralamatkan di Jalan Kalumata Puncak Nomor 02 Kelurahan Tabona Kec. Kota Ternate Selatan, akan tetapi sarana dan prasarana kerja masih belum bisa teratasi seperti Jaringan Internet dan Transportasi Laut ke Pulau terluar seperti Kecamatan Batang Dua, Pulau Hiri dan Kecamatan Moti.

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa besaran anggaran KPU Kota Ternate mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2015 dan Tahun 2020. Kenaikan tersebut terkait dengan alokasi anggaran tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate Tahun 2015 dan Tahun 2020. Besaran anggaran di atas merupakan jumlah total dari 2 (dua) program kegiatan KPU.

Selain aspek-aspek di atas, dalam hal lain yakni keterbukaan informasi, KPU Kota Ternate membuka akses kepada publik yang membutuhkan informasi seputar penyelenggaraan pemilu. Pengelolaan informasi di lingkungan KPU Kota Ternate terus ditingkatkan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Hal tersebut turut didukung dengan adanya pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelolaan *website* KPU Kota Ternate dengan alamat <https://www.kpu-teratekota.go.id/>

Melalui arah kebijakan serta sasaran strategis yang ditetapkan KPU RI dan KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kota Ternate berupaya turut serta mewujudkan visi menjadi penyelenggara pemilu yang professional, berintegritas dan mandiri untuk terwujudnya pemilu yang berkualitas. Tata Kelola pemerintahan yang baik (**Good Governance**) akan sulit terwujud apabila tidak diimbangi dengan adanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (**Clean Government**). Untuk itu sejalan dengan nafas reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah pusat, KPU Kota Ternate terus meningkatkan kualitas tata Kelola organisasinya, baik dalam hal akuntabilitas anggaran, penguatan kelembagaan maupun peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak lepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah :

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (**strengths**) dan kelemahan (**weaknesses**) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (**opportunities**) dan ancaman (**threats**) yang dihadapi KPU Provinsi Maluku Utara, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Business Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1 Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kota Ternate telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun, hal ini terlihat pada penyelenggaraan pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- KPU Kota Ternate telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- Setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kekuatan KPU Kota Ternate sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kota Ternate memiliki sumber daya manusia dari berbagai latar belakang Pendidikan dan usia, hal ini memperkuat kelembagaan KPU Yang bersifat nasional.
- KPU Kota Ternate telah berupaya melakukan pembinaan, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, sosialisasi, study banding/benchmarking, dan sebagainya.
- Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administrative maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.
- Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.

c. Aspek Kepemimpinan

Kekuatan Aspek Kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kota Ternate kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki

kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Kekuatan Aspek Perencanaan dan Anggaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- Tata Kelola anggaran memenuhi atas transparansi dan akuntabilitas.
- Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan kebijakan

Kekuatan Aspek Business Process dan Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kota Ternate berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja.
- KPU Kota Ternate telah melaksanakan SOP KPU.
- Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal.
- KPU Kota Ternate berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Potensi Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi

- Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Aspek Hubungan dengan Stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut :

- KPU Kota Ternate telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi.
- KPU Kota Ternate berupaya membangun brand image yang disukai oleh stakeholders.
- KPU Kota Ternate berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder's yang ada.

1.2.2 Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pemilu KPU Kota Ternate dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, adapun permasalahan KPU Kota Ternate berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah. Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

2. SDM

Sebagian SDM di KPU Kota Ternate Pembagiannya tidak merata di beberapa Sub Bagian. Banyak SDM KPU Kota Ternate di Perbantukan di Sub Bagian Keuangan dan di tugaskan ke Kab/Kota lainnya. Komposisi tersebut menimbulkan permasalahan dalam praktik, misalnya pada saat Peilihan Umum, ada Pegawai yang seharusnya menjadi Operator, di pindah tugaskan ke bagian atau Kab/Kota lainnya. Hal ini yang mengakibatkan adanya kedala dalama perkerjaan di beberapa Sub Bagian untuk meningkatkan kinerja.

3. Kepemimpinan

Masih adanya perbedaan persepsi antara Komisioner dengan Komisioner KPU Kota Ternate perihal ketatalaksanaan penyelenggaraan pemilu sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lambat.

4. Perencanaan dan Anggaran

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum integritasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.

5. Business Process dan Kebijakan

Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat. Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

6. Dukungan Infrastruktur dan IT

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sarana IT yakni internet, layanan listrik dan gudang KPU Kota Ternate masih menempati milik Swasta. Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan KPU yang tetap.

7. Hubungan dengan Stakeholders

Adanya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU. Stakeholder's belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU masih lemah. Konsolidasi diantara Lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kota Ternate juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU.
- Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam table. 1.4 berikut :

Table 1.6

Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (strengths)	Kelemahan (weaknesses)
1. Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)	1. Beban kerja pegawai tidak proposional (W1)
	2. Disparitas kompetensi pegawai (W2)
2. Komitmen pimpinan yang kuat (S2)	3. Parsialitas manajemen kinerja (W3)
3. Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan (S3)	4. Sistem pengawasan atas anggaran lemah (W4)
4. Pegawai yang memiliki presepsi yang sama akan fungsi dan tugas organisasi (S4)	5. Sarana dan prasarana terbatas (W5)
5. Pengalaman penyelenggara pemilu (S5)	6. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W6)
	7. Layanan pegawai rendah (W7)
	8. Pagu anggaran belum memadai (W8)

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (opportunity)	Ancaman (threats)
1. Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1)	1. Peraturan perundangan tentang system pemilu mudah berubah (T1)
	2. Opini publik mudah digeser (T2)
2. Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)	3. Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)
3. Hubungan baik penegakan hukum (O3)	4. Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)
	5. Distribusi logistik terkendala kondisi geografis
4. Potensi pengembangan SDM (O4)	
5. Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)	
6. Kemajuan teknologi informasi (O6)	
7. Harapan masyarakat tinggi	

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu :

1. Strategi Strength - Opportunity (S-O) :

Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pendayagunaan penyelenggara pemilu secara optimal untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu;
- c. Peningkatan kualitas SDM KPU Provinsi Maluku Utara;

2. Strategi Weakness - Opportunity (W-O) :

Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.

- a. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU;
- c. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
- d. Pembinaan teknis pelaksana SOP;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.

3. Strategi Strength - Threat (S-T) :

Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
- b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan pemilu secara optimal dan transparan;
- c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
- d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

4. Strategi Weakness - Threat (W-T) :

Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.

- a. Penataan lembaga dan personil KPU termasuk kesekretariatan;
- b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan pemilu dengan institusi terkait;
- c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan pemilu;
- d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah ***“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”***.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepeiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2.2 MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
2. Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;

Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2.3 TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2. Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5. Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

2.4 SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional; dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
 - d. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-3, yakni pada tahun 2020-2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020-2024, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka agenda pembangunan nasional yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi nasional yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- A. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi :
 1. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;

2. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 3. Penyelenggaraan pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 5. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 6. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 8. Penguatan kerjasama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
 9. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
- B. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
1. Perubahan UU pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 2. Perubahan UU parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat system kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 3. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan system kepemiluan, system kepartaian, dan system presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- A. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegritasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain :
- Penguatan kebijakan system pengawasan intern pemerintah
 - Penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan

- Pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah;

B. Penerapan E-Government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegritasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain :

- Penguatan kebijakan egovernment yang mengatur kelembagaan egovernment, penguatan system dan infrastruktur e-government yang terintegritasi;
- Penyempurnaan/penguatan system pengadaan secara elektronik serta pengembangan system katalog elektronik;
- Penguatan system kearsipan berbasis TIK.

C. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan Negara dan pemerintahan.

Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain :

- Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik Negara;
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik;
- Publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D;
- Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan system publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;
- Pengelolaan system dan jaringan informasi kearsipan nasional dan penguatan lembaga ;
- Pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional

A. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi :

- Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (kementerian, LPNK dan LNS);
- Penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal;
- Penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.

B. penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain :

- penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional;
- penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur Negara;
- perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah;
- penyempurnaan system evaluasi pelaksanaan RBN.

C. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain :

- Penerapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi;
- Penerapan system rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- Penguatan system dan kualitas penyelenggaraan diklat;
- Penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
- Penerapan system manajemen kinerja pegawai; dan penguatan system informasi kepegawaian nasional.

D. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain :

- Memastikan implementasi UU 25/2009 tentang pelayanan publik secara konsisten;
- Mendorong inovasi pelayanan publik;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
- Penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA TERNATE

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategik dengan sasaran strategik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu :

1. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).
2. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum, dan
3. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKKP dan Bawaslu), LSM, Instansi Pemerintah Daerah, serta masyarakat umum. KPU Kota Ternate pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan ssesuai dengan Program KPU Provinsi Maluku Utara.

Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Ternate adalah sebagai berikut :

a. Program Dukungan Masyarakat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah :
 Terlaksananya fasilitasi pembentukan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terlaksananya pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil Kota Ternate, dan terselenggaranya pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ternate.
 Dengan indikator kinerja programnya adalah :
 Persentase pemutakhiran data pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan Dukcapil di Kota; persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik ksekretariat KPU; serta persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian arah kebijakan program ini mencakup :

1. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan infomasi serta monitoring dan evaluasi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistic keperluan pemilu;
3. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia;
4. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ternate;
5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kota Ternate;
6. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.1

Kegiatan dan indikator kinerja kegiatan

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para Pejabat

keuangan di lingkungan Setjen KPU		perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat waktu dan valid
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker
		Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu
	Terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu
	Tersusunnya standar logistik pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan	Persentase penyusunan standar logistic pemilu dan administrasi

	administrasi pengelolaan logistik	pengelolaan logistik
	Tersedianya data kebutuhan logistic pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistic pemilu yang tepat
Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kabupaten/Kota sampai kelurahan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural	Jumlah orang yang mengikuti diklat
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, KPU	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi

	Kabupaten/Kota	
	Dokumen kepegawaian	Terlaksananya ketatalaksanaan SDM
		Terlaksananya penataan SDM
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) dalam aplikasi SIMAK
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengelolaan persediaan (stock opname)
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
	Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem karsipan elektronik di KPU Provinsi
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	Persentase layanan kebutuhan perkantoran

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/kota	Tersusunnya laporan evaluasi LAKIP	Persentase penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis Komisi Pemilihan Umum dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya, dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Adapun indikator kinerja programnya adalah :

1. Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan PKPU sesuai dengan kerangka regulasi;
2. persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kota Ternate sesuai dengan SOP;
3. serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum.

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU Kota Ternate pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada table 3.2

Table 2.2
Kegiatan dan Indikaotr Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1	2	3
Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-	Meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPu yang sesuai dengan	Persentase keputusan KPU yang sesuai format peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	undangan
	Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opi ni hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
	Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
		Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelaya nan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
		Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan penyiapan ...

		pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan anggota DPD
	Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya pelayanan administrasi hukum, penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir dalam penyelenggaraan pemilihan umum Terlaksananya penyusunan dan evaluasi peraturan KPU dan keputusan KPU
Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala Daerah dan wakil kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan Persentase terlaksananya kegiatan bimtek pemilukada Persentase terlaksananya PPID dan informasi

		publik
		Terlaksananya pengelolaan data dan dokumen pemilu dan pemilukada
		Jumlah kegiatan pendidikan pemilu
		Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilukada

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai penyelenggara pemilu KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Peraturan yang mengatur tahapan pemilu; dan
2. Peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu (non tahapan pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

- I. Terkait dengan tahapan pemilu
 - A. Pemilu Nasional (pemilu Legislatif dan pemilu Presiden)
 1. Tahapan program dan jadwal pemilu legslatif dan pemilu presiden secara serentak;
 2. Pemutakhiran data pemilih pemilu Legislatif dan pemilu Presiden;
 3. Pencalonan dalam Legislatif dan pemilu Presiden;
 4. Kampanye pemilu Legislatif dan pemilu Presiden;

5. Para kampanye pemilu Legislatif dan pemilu Presiden;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif dan pemilu Presiden;
 7. Pembentukan badan penyelenggaraan pemilu dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden serta penetapan calon terpilih.
- B. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
1. Tahapan program dan jadwal pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota secara serentak;
 2. Pemutakhiran data pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 3. Pencalonan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 4. Kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 5. Para kampanye pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 6. Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 7. Pembentukan badan penyelenggara pemilu dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 8. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 9. Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
 10. Rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota serta penetapan calon terpilih.
- II. terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu :
- a. peraturan tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. peraturan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - c. peraturan tentang kepegawaian;
 - d. peraturan tentang pengelolaan barang milik Negara;
 - e. peraturan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;
 - f. peraturan kearsipan dalam tata naskah dinas.

3.4 Kerangka Kelembagaan

selaras dengan agenda KPU RI, KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Kota Ternate juga mempersiapkan kerangka kelembagaan sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu untuk lima tahun ke depan dapat lebih ditingkatkan. Kerangka kelembagaan tersebut meliputi organisasi KPU Kota Ternate itu sendiri, hubungan antar lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan dan badan *ad hoc*, serta sumber daya manusia di lingkungan KPU Kota Ternate.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan :

- a. penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit sub bagian kerja di lingkungan KPU Kota Ternate;
- c. penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit sub bagian kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien;
- d. peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik;
- e. penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.

Dalam kaitannya dengan lembaga di luar KPU, hal-hal yang dipersiapkan KPU Kota Ternate untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan penyelenggara pemilu di Indonesia untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. KPU Kota Ternate akan membangun kerjasama yang baik dengan lembaga yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan pemilu.

KPU Kota Ternate juga merencanakan akan mengadakan Nota Kesepahaman dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Khairun Ternate (UNKHAIR), Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Universitas Terbuka Ternate (UT), Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ternate (STIKIP), Institut Agama Islam Negeri Ternate (IAIN), akan bekerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi infomasi, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang penyelenggaraan pemilihan umum.

Lembaga tersebut di antaranya sebagai berikut :

- a. Bawaslu Kota Ternate;
- b. Lembaga perbankan untuk penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
- c. Dishubkominfo Kota Ternate untuk pemasangan alat peraga kampanye;
- d. Pengadilan Negeri Kota Ternate untuk kerjasama pembuatan surat keterangan tidak pernah dipidana;
- e. Polres dan TNI untuk kerjasama dibidang keamanan;
- f. IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan /RSUD Provinsi Maluku Utara untuk kerjasama pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani paslon;
- g. BNN Provinsi Maluku Utara untuk kerjasama pemeriksaan narkoba;
- h. Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk perekrutan badan penyelenggara pemilu (adhoc);
- i. Media cetak dan elektronik untuk sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target kinerja 2020-2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya							
Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pe mahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) yang disampaikan dengan tepat	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

		waktu dan valid					
	Terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan prasarana pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik pemilu di tingkat satker	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik pemilu	Persentase pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersusunnya standar logistik pemilu	Persentase penyusunan standar logistik pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan standar logistik pemilu dan administrasi pengelolaan logistik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data kebutuhan logistik	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya							
	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	Persentase dokumen Renstra, Renja K/L dan RKA-K/L yang ditetapkan dengan tepat waktu	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat Kabupaten/Kota sampai kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM		95 %	95 %	95 %	95 %
	Terlaksananya diklat teknis dan diklat	Jumlah orang yang mengikuti diklat		100 %	100 %	100 %	100 %

	structural						
	Tingkat ketepatan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	Pergantian Antar Waktu anggota KPU Provinsi		100 %	100 %	100 %	100 %
	Dokumen kepegawaian	Terlaksananya ketatalaksanaa n SDM		100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya penataan SDM		100 %	100 %	100 %	100 %
Penyelenggaran operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	Persentase pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN) dalam aplikasi SIMAK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengelolaan persediaan (stock opname)	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	Persentase jumlah laporan hasil penataan, pendataan dan penilaian arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya kapasitas personil dalam	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	penerapan elektronik sistem kearsipan	kearsipan elektronik di KPU Provinsi					
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %
	Meningkatnya layanan operasional perkantoran	Persentase layanan kebutuhan perkantoran	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik							
Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Persentase penilaian laporan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi	cc	cc	cc	cc	cc
	Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4.2 KERANGKA PENDANAAN

- Target pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :
1. Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya KPU sebesar Rp. 37.191.819.000
 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU sebesar Rp. 355.155.000
 3. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik sebesar Rp. 40.938.540.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel 4.2 berikut:

**Kerangka pendanaan program KPU Kota Ternate
selama 5 Tahun (2020-2024)**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
7601.01	Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	3.572.318.000	3.663.124.000	3.610.360.000	11.686.786.000	14.659.231.000	37.191.819.000
7601.02	Sasaran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU	-	-	-	355.155.000	-	355.155.000
7601.06	Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	33.061.616.000	49.401.000	33.705.000	2.158.003.000	5.635.815.000	40.938.540.000
TOTAL		36.633.934.000	3.712.525.000	3.644.065.000	14.199.944.000	20.295.046.000	78.485.514.000

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 3.3

Kerangka pendanaan kegiatan KPU Kota Ternate selama 5 Tahun (2020-2024)

PROGRAM/KEG IATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCAME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
7601.01	Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU	3.572.318.000	3.663.124.000	3.610.360.000	11.686.786.000	14.659.231.000	37.191.819.000



PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) / INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
3355	Kegiatan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	2.928.464.000	3.032.886.000	3.032.886.000	2.883.455.000	3.215.880.000	15.093.571.000
3357	Kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data	14.987.000	56.900.000	54.330.000	7.086.367.000	9.018.482.000	16.231.066.000
3358	pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian	-	-	-	-	870.000	870.000
3360	Kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	623.347.000	568.214.000	523.144.000	491.677.000	1.492.582.000	3.698.964.000
3361	Kegiatan pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	-	5.124.000	-	4.284.000	23.684.000	33.092.000
7601.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU	-	-	-	355.155.000	-	355.155.000
3362	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	-	-	-	335.155.000	-	335.155.000
7601.06	Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik	33.061.616.000	49.401.000	33.705.000	2.158.003.000	5.635.815.000	40.938.540.000



KPU
KOTA TERNATE

3356	Kegiatan pengelolaan data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	5.520.000	11.208.000	-	1.221.003.000	907.733.000	2.145.464.000
3363	Kegiatan penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	-	5.183.000	5.205.000	517.216.000	189.167.000	716.771.000
3364	Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	33.061.616.000	33.010.000	28.500.000	1.640.787.000	5.446.648.000	40.210.561.000
TOTAL		36.633.934.000	3.712.525.000	3.644.065.000	14.199.944.000	20.295.046.000	78.485.514.000

PROGRAM/K EGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR KINERJA	ALOKASI DALAM RUPIAH					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	<u>Sasaran program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU</u>	3.572.318.000	3.663.124.000	3.610.360.000	11.686.786.000	14.659.231.000	37.191.819.000
Kegiatan 3355 pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU		2.928.464.000	3.032.886.000	3.032.886.000	2.883.455.000	3.215.880.000	15.093.571.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 meningkatnya pembinaan perbendaharaan	-	-	-	69.895.000	13.420.000	83.315.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 terlaksananya sistem akuntansi dan	20.978.000	22.139.000	22.139.000	20.400.000	23.388.000	109.044.000



	pelaporan keuangan						
	Sasaran kegiatan (output) 3 tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	9.404.000	8.432.000	8.432.000	2.412.000	6.376.000	35.056.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 terlaksananya pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU dengan tepat waktu	2.898.082.000	3.002.886.000	3.002.886.000	2.790.748.000	3.092.937.000	14.787.539.00 0
	Sasaran kegiatan (output) 5 terlaksananya Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	-	-	-	-	79.759.000	79.759.000
Kegiatan 3357 pelaksanaan manajemen perencanaan dan data		14.987.000	56.900.000	54.330.000	7.086.367.000	9.018.482.000	16.231.066.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi	12.305.000	18.076.000	17.306.000	-	141.216.000	188.903.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	-	30.880.000	30.080.000	-	-	60.960.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	-	7.944.000	6.944.000	35.436.000	34.200.000	84.524.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	2.683.000	-	-	3.300.000	4.784.000	10.767.000



	Sasaran kegiatan (output) 5 Terlaksananya Laporan pelaksanaan kegiatan	-	-		2.200.000	5.602.000	7.802.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	-	-		61.344.000	-	61.344.000
	Sasaran kegiatan (output) 7 Terlaksananya Penyusunan Anggaran Pemilu	-	-		143.983.000	58.350.000	202.333.000
	Sasaran kegiatan (output) 8 terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pemilu	-	-		99.623.000	68.759.000	168.382.000
	Sasaran kegiatan (output) 9 terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilihan Umum	-	-		531.666.000	317.954.000	849.620.000
	Sasaran kegiatan (output) 10 Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggaraan Adhock	-	-		95.503.000	7.332.539.000	7.428.042.000
	Sasaran kegiatan (output) 11 Terbentuknya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	-	-	-	809.973.000	184.208.000	994.181.000
	Sasaran kegiatan (output) 12 Terbentuknya Panitia Pemungutan Suara (PPS)	-	-	-	5.303.339.000	870.870.000	6.174.209.000
Kegiatan 3358 pembinaan Sumber Daya Manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian		-	-	-	-	870.000	870.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM	-	-	-	-	-	-
	Sasaran kegiatan (output) 2	-	-	-	-	-	-



	terlaksananya diklat teknis dan diklat - struktural						
	Sasaran kegiatan (output) 3 tingkat ketepatan proses pelaksanaan pergantian Antar Waktu (PAW) anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-
	Sasaran kegiatan (output) 4 dokumen kepegawaian	-	-	-	-	870.000	870.000
Kegiatan 3360 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana		623.347.000	568.214.000	523.144.000	491.677.000	1.492.582.000	3.698.964.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Nasional	4.600.000	-	4.400.000	5.170.000	110.337.000	124.507.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 terwujudnya pengelolaan persediaan (stock opname)	-	-	-	4.509.000	4.508.000	9.017.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	-	-	-	5.865.000	20.670.000	26.535.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan elektronik sistem kearsipan	-	-	-	6.514.000	10.950.000	17.464.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	618.747.000	563.614.000	518.744.000	469.619.000	808.570.000	2.979.294.000
	Sasaran kegiatan (output) terlaksananya Layanan Sarana dan	-	-	-	-	537.547.000	537.547.000



	Prsarana Internal						
Kegiatan 3361 pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota		-	5.124.000	-	4.284.000	23.684.000	33.092.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	-	-	-	-	-	-
	Sasaran kegiatan (output) 2 tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	-	5.124.000	-	4.284.000	23.684.000	33.092.000
076.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU	-	-	-	355.155.000	-	355.155.000
Kegiatan 3362 Penyelenggaraan Dukungan Saran dan Prasarana		-	-	-	355.155.000	-	355.155.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 Tersedianya dukungan Saran dan Prasaran untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	-	-	-	355.155.000	-	355.155.000
076.01.06	<u>Sasaran program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik</u>	33.061.616.000	49.401.000	33.705.000	2.158.003.000	5.635.815.000	40.938.540.000
Kegiatan 3356 pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana dan pra sarana pemilu		5.520.000	11.208.000	-	1.221.003.000	907.733.000	2.145.464.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik pemilu	-	-	-	10.080.000	-	10.080.000
	Sasaran kegiatan (output) 2	-	-	-	-	-	-



	terlaksananya pelebagaan SOP pengelolaan logistik pemilu-						
	Sasaran kegiatan (output) 3 tersusunnya standar logistik pemilu	-	2.076.000	-	992.403.000	6.831.000	1.001.310.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	-	2.136.000	-	217.920.000	8.528.000	228.584.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 tersedianya data kebutuhan logistik	5.520.000	6.996.000	-	600.000	890.354.000	903.470.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 tersedianya Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	2.020.000	2.020.000
Kegiatan 3363 penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu		-	5.183.000	5.205.000	517.216.000	189.167.000	716.771.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 meningkatnya kualitas rancangan peraturan KPU dan keputusan KPU yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	-	-	-	168.388.000	3.500.000	171.888.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	-	-	-	16.688.000	128.452.000	145.140.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	-	2.408.000	2.705.000	168.360.000	52.943.000	226.416.000



KPU
KOTA TERNATE

	Sasaran kegiatan (output) 4 meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	-	2.775.000	2.500.000	163.780.000	4.272.000	173.327.000
Kegiatan 3364 Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW		33.061.616.000	33.010.000	28.500.000	1.640.787.000	5.446.648.000	40.210.561.000
	Sasaran kegiatan (output) 1 meningkatkan kualitas dukungan teknis dalam pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu kepala Daerah dan wakil kepala Daerah	200.000	2.000.000	2.000.000	379.304.000	-	383.504.000
	Sasaran kegiatan (output) 2 meningkatkan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Derah rawan Konflik/Bencana	1.500.000	29.000.000	25.000.000	186.300.000	448.500.000	690.300.000
	Sasaran kegiatan (output) 3 meningkatkan Data Publikasi, Informasi Publik	800.000	1.000.000	1.500.000	960.000	9.670.000	13.930.000
	Sasaran kegiatan (output) 4 meningkatkan Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	-	1.010.000	-	174.806.000	59.000.000	234.816.000
	Sasaran kegiatan (output) 5 terlaksananya Tahapan Pemilihan	33.059.116.000	-	-	73.251.000	2.500.100.00	33.132.367.000
	Sasaran kegiatan (output) 6 tersusunya Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan	-	-	-	3.840.000	4.990.000	8.830.000
	Sasaran kegiatan (output) 7 terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	-	-	-	367.590.000	138.898.000	506.488.000
	Sasaran kegiatan (output) 8 terlaksananya pembentukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terseleksi pemilu	-	-	-	379.304.000	-	379.304.000



KPU
KOTA TERNATE

	Sasaran kegiatan (output) 9 Terlaksananya Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	-	-	-	454.736.000	110.270.000	565.006.000
	Sasaran kegiatan (output) 10 Terlaksananya pengelolaan PAW Anggota DPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000
	Sasaran kegiatan (output) 11 Meningkatnya pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	-	-	-	-	75.000.000	75.000.000
	Sasaran kegiatan (output) 12 Tersedianya Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000
	Sasaran kegiatan (output) 13 Terlaksananya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	-	-	-	-	50.000.000	50.000.000
	Sasaran kegiatan (output) 14 Terbentuknya Relawan Demokrasi	-	-	-	-	414.550.000	414.550.000
	Sasaran kegiatan (output) 15 Terlaksananya Pemungutan Suara	-	-	-	-	8.962.000	8.962.000
	Sasaran kegiatan (output) 16 Terlaksananya Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	-	-	-	-	137.338.000	137.338.000
	Sasaran kegiatan (output) 17 Terlaksananya Ketersediaan Suara Pemilihan Hasil Pemilu	-	-	-	-	1.447.870.000	1.447.870.000
TOTAL		36.633.934.000	3.712.525.000	3.644.065.000	14.199.944.000	20.295.046.000	78.485.514.000

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kota Ternate dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matrik kinerja dan pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate serta matrik kerangka regulasi.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kota Ternate untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan penetapan kinerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan. Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ternate, 8 Maret 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Ternate,



M. ZEIN A. KARIM

Sejarah Perjalanan Pemilu di Indonesia

Pemilu pertama kali digelar pada tahun 1955, tepatnya 10 (sepuluh) tahun setelah Republik Indonesia merdeka melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilu sebagai legal formal pelaksanaan pemilu tersebut. Kemudian, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang bersifat ad hoc dan memiliki anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan menerbitkan keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pesta demokrasi yang pertama kali itu berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokrasi kendati diwarnai dengan kabinet pemerintahan yang silih berganti.

Pemilu ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan dengan 2 (dua) keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota konstituante. Pemilu 1955 ini telah menghasilkan setidaknya 4 (empat) partai politik dengan suara terbanyak, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun hasil pemilu 1955 secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel III.1
Hasil Pemilu Tahun 1955 untuk Anggota DPR

No	Partai/Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Pertii)	483.014	1,20	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2

13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24	AKUI	81.454	0,21	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Persatuan Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R. Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
	Jumlah	37.785.299	100	257

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dengan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu sosok pejabat Negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara.

Pemilu kedua diselenggarakan pada tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan Orde Baru, dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Menurut peraturan perundangan tersebut, LPU merupakan Lembaga yang bersifat

permanen yang terdiri atas 3 unsur, yaitu dewan pimpinan, dewan/anggota-anggota pertimbangan, dan secretariat dengan mengemban tugas :

- (1) Membuat perencanaan dan persiapan pemilu,
- (2) Memimpin dan mengawasi panitia-panitia di pusat dan daerah,
- (3) Mengumpulkan dan mensistematisasi bahan dan data hasil pemilu, dan
- (4) Mengerjakan hal-hal lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemilu.

Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Hal yang sangat signifikan berbeda dengan pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada tahun 1971 diharuskan bersikap netral, sedangkan pada pemilu 1955 pejabat negara, termasuk perdana Menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yan digunakan dalam pemilu 1971 berbeda dengan pemilu 1955. Dalam pemilu 1971, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan dengan sistem kombinasi. Tetapi kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Adapun hasil pemilu 1971 dapat digambarkan pada table berikut.

Tabel III.2
Hasil pemilu tahun 1971

No	Partai/Nama Daftar	Suara	%	kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonsia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7	Partai Katolik	603.740	1,10	3

8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-
10	Murba	48.126	0,08	-
	Jumlah	54.669.509	100	360

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Dari 70.378.750 pemilih, suara yang sah mencapai 63.998.344 suara atau 90,93 persen. Dari suara yang sah itu Golkar meraih 39.750.096 suara atau 62,11 persen. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan Pemilu 1971.

Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di DKI Jakarta dan DI Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.

PPP berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan, tetapi kehilangan 12 kursi di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi hanya 5.

PDI juga merosot perolehan kursinya dibanding gabungan kursi partai-partai yang berfusi sebelumnya, yakni hanya memperoleh 29 kursi atau berkurang 1 kursi di banding gabungan suara PNI, Parkindo dan Partai Katolik. Selengkapnya perolehan kursi dan suara tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Hasil pemilu tahun 1977

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232
2.	PPP	18.743.491	29,29	99
3.	PDI	5.504.757	8,60	29

Jumlah	63.998.344	100,00	360
---------------	------------	--------	-----

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP. Secara nasional Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi PPP dan PDI Golkar meraih 48.334.724 suara atau 242 kursi. Adapun cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan Pemilu 1971.

Tabel III.4
Hasil pemilu tahun 1982

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242
2.	PPP	20.871.880	27,78	94
3.	PDI	5.919.702	7,88	24
Jumlah		75.126.306	100,00	364

Pemungutan suara Pemilu 1987 diselenggarakan tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32 persen. Cara pembagian kursi juga tidak berubah, yaitu tetap mengacu pada Pemilu sebelumnya.

Hasil Pemilu kali ini ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya penggemosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Sementara itu Golkar memperoleh tambahan 53 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI, yang tahun 1986 dapat dikatakan mulai dekat dengan kekuasaan, sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil

Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam, berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 30 kursi pada Pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada Pemilu 1987 ini.

Tabel III.5
Hasil pemilu tahun 1987

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299
2.	PPP	13.701.428	15,97	61
3.	PDI	9.384.708	10,87	40
Jumlah		85.869.816	100,00	400

Cara pembagian kursi untuk Pemilu 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada waktu itu agak mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. Penurunan yang tampak nyata bisa dilihat pada perolehan kursi, yakni menurun dari 299 menjadi 282, atau kehilangan 17 kursi dibanding pemilu sebelumnya.

PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa, meski ada penambahan kursi dari Jawa Timur dan Jawa Tengah. Malah partai itu tidak memiliki wakil sama sekali di 9 provinsi, termasuk 3 provinsi di Sumatera. PPP memang berhasil menaikkan perolehan 7 kursi di Jawa, tetapi karena kehilangan 6 kursi di Sumatera, akibatnya partai itu hanya mampu menaikkan 1 kursi secara nasional.

Yang berhasil menaikkan perolehan suara dan kursi di berbagai daerah adalah PDI. Pada Pemilu 1992 ini PDI berhasil meningkatkan perolehan

kursinya 16 kursi dibandingkan Pemilu 1987, sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu, yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.

Tabel III.6
Hasil pemilu tahun 1992

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282
2.	PPP	16.624.647	17,01	62
3.	PDI	14.565.556	14,89	56
Jumlah		97.789.534	100,00	400

Sampai Pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil pemilu sebelumnya.

PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilu 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilu 1992. Dukungan terhadap partai itu di Jawa sangat besar.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992.

Tabel III.7
Hasil pemilu tahun 1997

No.	Partai	Suara	%	Kursi
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325
2.	PPP	25.340.028	22,43	89
3.	PDI	3.463.225	3,06	11

Jumlah	112.991.150	100,00	425
---------------	-------------	--------	-----

Sumber : *kpu.go.id*

Pemilu kali ini diwarnai banyak protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah. Bahkan di Kabupaten Sampang, Madura, puluhan kotak suara dibakar massa karena kecurangan penghitungan suara dianggap keterlaluan. Ketika di beberapa tempat di daerah itu pemilu diulang pun, tetapi pemilih, khususnya pendukung PPP, tidak mengambil bagian.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).

Setelah RUU disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai

politik. Peserta Pemilu kali ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141 partai.

Dalam sejarah Indonesia tercatat, bahwa setelah pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, pemerintahan Reformasi inilah yang mampu menyelenggarakan pemilu lebih cepat setelah proses alih kekuasaan. Burhanuddin Harahap berhasil menyelenggarakan pemilu hanya sebulan setelah menjadi Perdana Menteri menggantikan Ali Sastroamidjojo, meski persiapan-persiapannya sudah dijalankan juga oleh pemerintahan sebelumnya. Habibie menyelenggarakan pemilu setelah 13 bulan sejak ia naik ke kekuasaan, meski persoalan yang dihadapi Indonesia bukan hanya krisis politik, tetapi yang lebih parah adalah krisis ekonomi, sosial dan penegakan hukum serta tekanan internasional.

Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Hanya di beberapa Daerah Tingkat II di Sumatera Utara yang pelaksanaan pemungutan suaranya terpaksa diundur suara satu pekan. Itu pun karena adanya keterlambatan atas datangnya perlengkapan pemungutan suara.

Tetapi tidak seperti pada pemungutan suara yang berjalan lancar, tahap penghitungan suara dan pembagian kursi pada Pemilu kali ini sempat menghadapi hambatan. Pada tahap penghitungan suara, 27 partai politik menolak menandatangani berita acara perhitungan suara dengan dalih Pemilu belum jujur (jujur dan adil). Sikap penolakan tersebut ditunjukkan dalam sebuah rapat pleno KPU. Ke-27 partai tersebut adalah sebagai berikut:

Partai yang Tidak Menandatangani Hasil Pemilu 1999.

Nomor	Nama Partai
1.	Partai Keadilan
2.	PNU
3.	PBI

4.	PDI
5.	Masyumi
6.	PNI Supeni
7.	Krisna
8.	Partai KAMI
9.	PKD
10.	PAY
11.	Partai MKGR
12.	PIB
13.	Partai SUNI
14.	PNBI
15.	PUDI
16.	PBN
17.	PKM
18.	PND
19.	PADI
20.	PRD
21.	PPI
22.	PID
23.	Murba
24.	SPSI
25.	PUMI
26.	PSP
27.	PARI

Karena ada penolakan, dokumen rapat KPU kemudian diserahkan pimpinan KPU kepada presiden. Oleh presiden hasil rapat dari KPU tersebut kemudian diserahkan kepada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu). Panwaslu diberi tugas untuk meneliti keberatan-keberatan yang diajukan wakil-wakil partai di KPU yang berkeberatan tadi. Hasilnya, Panwaslu memberikan rekomen-dasi bahwa pemilu sudah sah. Lagipula mayoritas partai tidak menyertakan data tertulis menyangkut keberatan-keberatannya. Presiden kemudian juga menyatakan bahwa hasil pemilu sah. Hasil final pemilu baru diketahui masyarakat tanggal 26 Juli 1999.

Setelah disahkan oleh presiden, PPI (Panitia Pemilihan Indonesia) langsung melakukan pembagian kursi. Pada tahap ini juga muncul masalah. Rapat pembagian kursi di PPI berjalan alot. Hasil pembagian kursi yang ditetapkan Kelompok Kerja PPI, khususnya pembagian kursi sisa, ditolak oleh kelompok partai Islam yang melakukan *stembus accoord*. Hasil Kelompok Kerja PPI menunjukkan, partai Islam yang melakukan *stembus accoord* hanya mendapatkan 40 kursi. Sementara Kelompok *stembus accoord* 8 partai Islam menyatakan bahwa mereka berhak atas 53 dari 120 kursi sisa.

Perbedaan pendapat di PPI tersebut akhirnya diserahkan kepada KPU. Di KPU perbedaan pendapat itu akhirnya diselesaikan melalui voting dengan dua opsi. Opsi pertama, pembagian kursi sisa dihitung dengan memperhatikan suara *stembus accoord*, sedangkan opsi kedua pembagian tanpa *stembus accoord*. Hanya 12 suara yang mendukung opsi pertama, sedangkan yang mendukung opsi kedua 43 suara. Lebih dari 8 partai *walk out*. Ini berarti bahwa pembagian kursi dilakukan tanpa memperhitungkan lagi *stembus accoord*.

Berbekal keputusan KPU tersebut, PPI akhirnya dapat melakukan pembagian kursi hasil pemilu pada tanggal 1 September 1999. Hasil pembagian kursi itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan.

Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi. Di luar lima besar, partai lama yang masih ikut, yakni PDI merosot tajam dan hanya meraih 2 kursi dari pembagian kursi sisa, atau kehilangan 9 kursi dibanding Pemilu 1997. Selengkapnya hasil perhitungan pembagian kursi itu seperti terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel III.8

Hasil pemilu tahun 1999

No.	Nama Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dengan SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3

10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	–
21.	PKD	216.675	1	–
22.	PNI Supeni	377.137	–	–
23.	Krisna	369.719	–	–
24.	Partai KAMI	289.489	–	–
25.	PUI	269.309	–	–
26.	PAY	213.979	–	–
27.	Partai Republik	328.564	–	–
28.	Partai MKGR	204.204	–	–
29.	PIB	192.712	–	–
30.	Partai SUNI	180.167	–	–
31.	PCD	168.087	–	–
32.	PSII 1905	152.820	–	–
33.	Masyumi Baru	152.589	–	–
34.	PNBI	149.136	–	–
35.	PUDI	140.980	–	–
36.	PBN	140.980	–	–
37.	PKM	104.385	–	–
38.	PND	96.984	–	–
39.	PADI	85.838	–	–
40.	PRD	78.730	–	–
41.	PPI	63.934	–	–
42.	PID	62.901	–	–
43.	Murba	62.006	–	–

44.	SPSI	61.105	–	–
45.	PUMI	49.839	–	–
46.	PSP	49.807	–	–
47.	PARI	54.790	–	–
48.	PILAR	40.517	–	–
Jumlah		105.786.661	462	462

Catatan:

1. Jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi mencapai 9.700.658. atau 9,17 persen dari suara yang sah.
2. Apabila pembagian kursi dilakukan dengan sistem kombinasi jumlah partai yang mendapatkan kursi mencapai 37 partai dengan jumlah suara partai yang tidak menghasilkan kursi hanya 706.447 atau 0,67 persen dari suara sah.
- 3.

Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Dalam sistem ini sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan, termasuk perolehan kursi berdasarkan *the largest remainder*.

Tetapi cara penetapan calon terpilih berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak Pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terba-nyak dari daerah di mana seseorang dicalonkan. Dengan demikian seseorang calon, sebut saja si A, meski berada di urutan terbawah dari daftar calon, kalau dari daerahnya partai mendapatkan suara terbesar, maka dialah yang terpilih. Untuk cara penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara di Daerah Tingkat II ini sama dengan cara yang dipergunakan pada Pemilu 1971.

Bagaimanapun penyelenggaraan Pemilu-pemilu tersebut merupakan pengalaman yang berharga. Sekarang, apakah pengalaman itu akan bermanfaat atau tidak semuanya sangat tergantung pada penggunaannya untuk masa-masa yang akan datang. Pemilu yang paling dekat adalah Pemilu 2004. Pengalaman tadi akan bisa dikatakan berharga apabila Pemilu 2004 nanti memang lebih baik daripada Pemilu 1999. Pemilu 1999 untuk banyak

hal telah mendapat pujian dari berbagai pihak. Dengan pengalaman tersebut, sudah seharusnya kalau Pemilu 2004 mendatang lebih baik lagi.

Berbeda dengan pemilu sebelumnya, pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni : (1) pemilu dalam rangka memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), dan (2) pemilu untuk memilih Presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pemilihan daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan : “pemilihan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD”. Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No.12/2003. Pemilu tahun 2004 dilaksanakan dengan waktu yang cukup padat. Meskipun demikian, KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden dengan aman, tertib dan lancar serta dengan pengadaan logistik yang sangat kompleks karena harus didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia.

Adapun pemilu legislatif diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 dan melibatkan 148.000.369 pemilih terdaftar. Dari jumlah tersebut, terdapat 124.420.339 yang menggunakan hak pilihnya (84.06%) dan 113.462.414 suara (91.19%) dinyatakan sah dan 10.957.925 (8.8%) tidak sah. Di DPR, Golkar mendapat kursi terbanyak. Namun, 14 dari 24 partai menolak hasil pemilu dengan tuduhan penghitungan suara yang tidak teratur. Sejarah pun mencatat bahwa pemilu legislatif 2004 merupakan pemilu yang paling rumit dan terpanjang yang pernah diselenggarakan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD. Faktor tersebut menjadikan sistem pemilihan Indonesia unik jika

dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia. Adapun hasil dari pemilu legislatif 2004 dapat diuraikan pada table dibawah ini.

Tabel III.9
Hasil pemilu tahun 2004

No	Partai	Jumlah suara	%	Kursi
1	Partai Golkar	24.480.757	21,58	128
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21.026.629	18,53	109
3	Partai Kebangkitan Bangsa	11.969.564	10,57	52
4	Partai Persatuan Pembangunan	9.248.764	8,15	58
5	Partai Demokrat	8.455.225	7,45	55
6	Partai Keadilan Sejahtera	8.325.020	7,34	45
7	Partai Amanat Nasional	7.303.324	6,44	53
8	Partai Bulan Bintang	2.970.487	2,62	11
9	Partai Bintang Reformasi	2.764.998	2,44	14
10	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2,13	13
11	Partai Karya Peduli Bangsa	2.399.290	2,11	2
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.424.240	1,26	1
13	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.313.654	1,16	4
14	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.230.455	1,08	0
15	Partai Patriot Pancasila	1.073.139	0,95	0
16	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	923.159	0,81	1
17	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895.610	0,79	0
18	Partai Pelopor	878.932	0,77	3
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855.811	0,75	1
20	Partai Merdeka	842.541	0,74	0

21	Partai Serikat Indonesia	679.296	0,60	0
22	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672.952	0,59	0
23	Partai Persatuan Daerah	657.916	0,58	0
24	Partai Buruh Sosial Demokrat	636.397	0,56	0
	Jumlah	113.462.414	100	350

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Dari hasil pemilu legislatif tersebut, terdapat 7 (tujuh) partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya dalam pemilu Presiden (Pilpres) 2004, yaitu : Golkar, PDI-P, PKB, PKS, PPP, PD dan PAN karena memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3% kursi DPR. Pilpres ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon yang mendaftar ke KPU. Adapun kelima pasangan capres dan cawapres tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN).
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P).
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Yusuf Kalla (dicalonkan oleh Partai Demokrat, PBB dan PKPI).
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Berdasarkan hasil Pilpres putaran pertama tersebut, dari 153.320.544 pemilih terdaftar, sebanyak 122.293.644 orang (79,76%) menggunakan hak pilihnya dan 119.656.868 (97,84%) suara dinyatakan sah. Adapun hasil Pilpres putaran pertaman adalah sebagai berikut :

Tabel III.10
Hasil pemilihan Presiden putaran pertama

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	H. Wiranto, SH Ir. H. Salahuddin Wahid	26.286.788	22.15

2	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	31.569.104	26.61
3	Prof. Dr. HM. Amien Rais Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo	17.392.931	14.66
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. M. Jusuf Kalla	39.838.184	33.57
5	Dr. H. Hamzah Haz H. Agum Gumelar, M.Sc	3.569.861	3.01

Sumber : dokumen redormasi birokrasi KPU

Dari tabel diatas menunjukan bahwa tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putara kedua yang diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan 116.662.705 (77.44%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 114.257.054 suara (97.94%) dinyatakan sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel III.11
Hasil pemilihan presiden putaran kedua

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Hj. Megawati Soekarnoputri H. Hasyim Muzadi	44.990.704	39.38
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	69.266.350	60.62

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) partai

peserta pemilu. Tuntutan akan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas mengemuka pada pemilu 2009 dimana Lembaga penyelenggara pemilu ketiga di era reformasi ini dituntut untuk indepedenden, non-partisan, jujur, dan adil. Tuntutan ini wajar mengingat Sebagian anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu tahun 2004 terjerat hukum karena skandal korupsi. Oleh karena itu, pemerintah Bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU nomor 22 tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara pemilu yang tetap dilaksanakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai Lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Atas dasar hukum itulah, KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. Adapun pemilu legislatif ini dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik). Pemilu legislatif 2009 diikuti oleh 121.588.366 pemilih yang menggunakan haknya (70.99%). Dari total jumlah suara tersebut, sebanyak 104.099.785 suara (85.62%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislatif tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12
Hasil pemilu legislatif tahun 2009

Nama Partai	Perolehan Suara	Presentase Suara	Jumlah Kursi DPR
Partai Demokrat	21.703.137	20,85%	148
Partai Golkar	15.037.757	14,45%	108
PDI-Perjuangan	14.600.091	14,03%	93
PKS	8.206.955	7,88%	59
PAN	6.254.580	6,01%	42
PPP	5.533.214	5,32%	39
PKB	5.146.122	4,94%	26
Gerindra	4.646.406	4,46%	30
Hanura	3.922.870	3,77%	15

Tabel diatas menunjukkan bahwa partai yang berhasil memenangkan pemilu legislatif adalah partai Demokrat dengan perolehan 20.55% suara nasional yang diikuti oleh partai Golkar dan PDI-P. Untuk pemilu presiden 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah Provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemilu presiden 2009 berhasil dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono dengan persentase suara sebesar 60.80% sehingga pemilu presiden ini hanya berlangsung satu putaran saja sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.13
 Hasil pemilu presiden tahun 2009

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase Suara
1	Megawati - Prabowo	32.548.105	26.79 %
2	SBY - Boediono	73.874.562	60.80 %
3	JK - Wiranto	15.081.814	12.41 %
Jumlah		121.504.481	100.00 %

Pemilu presiden 2009 ini diwarnai dengan aksi keberatan terhadap hasil pemilu tersebut oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kalah, dalam hal ini adalah JK-Wiranto dan Megawati-Prabowo. Mereka melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan KPU berikut KPUD menjadi termohon dan Bawaslu serta pasangan SBY-Boediono menjadi pihak terkait dengan nisi keberatan yang diajukan kedua pasangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Kekacauan masalah penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 2) Regrouping dan/atau pengurangan jumlah TPS
- 3) Adanya Kerjasama atau bantuan dari salah satu Lembaga penggiat pemilu internasional
- 4) Adanya spanduk buatan KPU mengenai tatacara pencontrengan
- 5) Beredarnya formular illegal model “C-1 PPWP”

- 6) Adanya berbagai pelanggaran administrative maupun pidana
- 7) Adanya penambahan perolehan suara SBY-Boediono serta pengurangan suara Mega-Prabowo dan JK-Wiranto

Pada tanggal 12 Agustus 2009, majelis Hakim Konstitusi membacakan putusannya yang menyatakan bahwa permohonan ditolak seluruhnya. Putusan ini diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi, tanpa *sissetnting opinion*. Dengan demikian, maka pasangan SBY-Boediono berhasil menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2009-2014. Pemilu 2009 ini dilaksanakan dengan tertib, aman dan lancar meski Sebagian masyarakat merasa kecewa dengan kinerja dan independensi dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, antara lain adalah timbulnya permasalahan daftar pemilih (DPS dan DPT) yang tidak sesuai dengan data penduduk sehingga banyak warga negara yang tidak dapat memilih. Hal ini menyebabkan DPR menggunakan hak interpelasi untuk menyelidiki permasalahan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan yang muncul, maka pemerintah dan DPR berkepentingan untuk mereformasi kelembagaan KPU melalui penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu sebagai peraturan pengganti dari UU Nomor 22 tahun 2007. Pemilu legislatif 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu. Dari total 185.826.024 pemilih terdaftar, sebanyak 139.573.927 orang yang memilih (75.11%) dan 124.972.491 suara (67.25%) dinyatakan sah. Adapun hasil pemilu legislative 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.14
Hasil pemilu legislatif tahun 2014

No	Partai	Jumlah Suara	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.681.471	18,95
2	Partai Golongan Karya	18.432.312	14,75
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,9
5	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.950	9, 04

6	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7, 59
7	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79
8	Partai Nasional Demokrat	8.402.812	6,72
9	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26
11	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.143.094	0,91
	Jumlah	124.972.491	100

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Sedangkan untuk pemilu Presiden 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Menurut UU pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Oleh karena itu, Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa. Adapun hasil pilpres 2014 adalah sebagai berikut.

Tabel III.15
Hasil pemilu presiden tahun 2014

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	%
1	Joko Widodo-Jusuf Kalla	70.997.85	53,15
2	Prabowo Subianto-Hatta Rajasa	62.576.444	46,85

Sumber : dokumen reformasi birokrasi KPU

Meskipun pemilu 2014 diwarnai dengan sengketa pemilu pilpres ke Mahkamah agung, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa pemilu 2014 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara

pemilu yang independent, jujur, adil dan transparan. Bahkan pemilu 2014 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 75%, tercapai 75,11%. Hal ini sedikit banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Selain itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara pemilu, terutama KPU pada pemilu 2014 telah memberikan harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi demokrasi yang berdasarkan pada kepercayaan (trust) yang kuat diantara pemerintah, partai politik, swasta dan masyarakat dalam membangun bangsa dan negara dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilihan pertama yang lakukan secara serentak yang di Indonesia Indonesia penyelenggaraan pemilu Serentak pertama dilaksanakan pada 17 April 2019. Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Melalui putusan tersebut, Pemilu Serentak dinilai dapat menjadikan penyelenggaraan pemilu lebih efisien dan menghemat anggaran negara.

Perubahan UU Pemilu harus seiring dengan amandemen UUD 1945. Kendala utama untuk memisahkan kedua rezim pemilu tersebut terdapat pada landasan konstitusional yang dipakai, Maka untuk mengubah putusan MK tersebut, perlu dilakukan amandemen UU 1945 yang langsung mengatur mengenai pelaksanaan pemilu Ada pun landasan konstitusional pelaksanaan pemilu serentak 2019 merujuk pada perintah dari putusan MK Nomor: 14/PUU-XI/2013. Perintah itu kemudian diatur secara rigid melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dalam pelaksanaannya tentunya tidak sebaik yang di fikirkan terdapat kritik dari sejumlah pihak karena tidak mengantisipasi beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bahkan terdapat isu permasalahan bahwa penyelenggaraannya banyak menenggelamkan informasi tentang kandidat calon anggota legislatif, dan membuat hak memilih warga negara Indonesia di luar negeri hilang.

Akan tetapi dengan prinsip yang dikedepankan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independent dan mandiri serta demi menjamin hak pemilih, KPU melaksanakan langkah-langkan pelaksanaan pemilihan

keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pemilu serentak 2019 kemarin, yang pertama adalah efisiensi pengadaan logistik mencapai 40,1 %, kedua partisipasi masyarakat mencapai 82,15 %, dan yang ketiga jumlah sengketa di MK menurun dari jumlah perkara teregister 260 dikabulkan hanya 12 sengketa. Keberhasilan-keberhasilan pemilu serentak Tahun 2019 tidak bisa terwujud tanpa adanya dukungan semua komponen pemerintah, penyelenggara maupun masyarakat Indonesia.